



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyudi
2. Tempat lahir : Jombang
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 7 Februari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Brotojoyo Barat, IV/43, Rt/Rw. 004/003, Desa. Panggung Kidul, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Februari 2024

Terdakwa Wahyudi ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 18 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 18 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah**” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Dyna box warna merah terbuka dengan NoPol W 8069 NI yang sudah dimodifikasi.
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi RONI ZAKARIAS PONTOK
 - b. Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak ± 1.000 (seribu) Liter yang berada di mobil merk Dyn box warna merah berdasarkan hasil pengukuran Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan
Dirampas untuk Negara
 - c. 1 (satu) unit handphone Vivo warna hitam dengan nomor 087815278871
Dirampas untuk Dimusnahkan

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa WAHYUDI secara Bersama-sama dengan saksi FATONI Alias MAMAT (berkas perkara lain) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pada hari Kamis tanggal 1 Pebruari 2024 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Kawasan Pergudangan Legundi Business Park Ds. Banjarsari Banjaran Kec. Driyorejo Kab. Gresik Prov. Jawa Timur, tepatnya di salah satu gudang yang terletak di Blok A No.32 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Pebruari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, setiap orang yang menyalahgunakan dan/atau Niaga bahan Bakar, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah berupa BBM jenis Solar yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Surya Ningrat Tridarma A.Skom dan saksi Rasyid Awliya, S.Pi mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di daerah atau Kawasan pergudangan Legundi Business Park desa Banjarsari Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik tempat penampungan BBM jenis Solar.

Dari informasi tersebut saksi Surya Ningrat Tridarma A.Skom dan saksi Rasyid Awliya, S.Pi bersama dengan team melakukan penyelidikan di daerah Gresik dan Sidoarjo Jawa Timur, untuk memastikan informasi tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Team yang dipimpin oleh Kanit I Subdit IV Direktorat Tipidter Bareskrim AKBP HARY RAMBE SH. berangkat ke Gresik Jawa Timur untuk melakukan penyelidikan.

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 hingga Kamis tanggal 1 Pebruari 2024 saksi Surya Ningrat Tridarma A.Skom dan saksi Rasyid Awliya, S.Pi dan team melakukan pemantauan dan mencari informasi di beberapa SPBU didaerah Gresik dan Sidoarjo Jawa Timur. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Pebruari 2024 sekitar Jam 10.00 Wib. saksi Surya Ningrat Tridarma A.Skom dan saksi Rasyid Awliya, S.Pi dan Team masuk ke Kawasan Pergudangan Legundi Business Park Ds. Banjarsari Banjaran Kec. Driyorejo Kab. Gresik dan didalam kawasan pergudangan tersebut terdapat beberapa blok area pergudangan, saksi Surya Ningrat Tridarma A.Skom dan saksi Rasyid Awliya, S.Pi dan Team melakukan pengamatan, akhirnya Team mencurigai salah satu gudang yang terletak di Blok A No.32 ada mobil truk box yang sedang keluar, selanjutnya pintu gudang langsung ditutup kembali.

Selanjutnya saksi Surya Ningrat Tridarma A.Skom dan saksi Rasyid Awliya, S.Pi dan team masih melakukan pemantauan dan mendiskusikan dan akhirnya di putusan untuk masuk ke Gudang yang terletak di Blok A No.23. dan melihat ternyata benar di dalam gudang tersebut terlihat tangki, beberapa tandan serta pompa, akhirnya memutuskan untuk masuk ke gudang tersebut dan benar bahwa di dalam gudang tersebut sebagai Gudang penampungan BBM jenis solar saat tim berhasil mengamankan Tersangka Wahyudi dan pekerja serta barang bukti di sebuah gudang di Komplek Pergudangan Legundi Business Blok A23 Park Jl. Karangandong Dusun. Banjarsari Desa. Banjaran Kec. Driyorejo Kab. Gresik, untuk tersangka Wahyudi diamankan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) truk Box DINA warna merah dengan Nopol W-8069-NI yang sudah di modifikasi membawa tangki berisikan BBM Jenis solar
- 1 (Unit) Handphone Vivo warna hitam dengan nomor 087815278871.

Bahwa Tersangka Wahyudi telah diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 pada saat akan melakukan pengiriman BBM Jenis solar yang di beli dari SPBU SPBU Wil Gresik dan Sidoarjo sebagai berikut :

- a. Tersangka dengan Saksi DWI SANTOSO pada saat diamankan sedang mengendarai Truk Box DINA warna Merah NoPol W-8069-NI

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya ada muatan berupa BBM jenis Solar yang disubsidi sebanyak kurang lebih 1.300 liter

b. Adapun BBM jenis Solar yang di muat didapat dari Pembelian di beberapa SPBU di wilayah Sidoarjo dan Gresik Jawa Timur, selanjutnya setelah terisi BBM jenis Solar tersebut Tersangka kirim ke Gudang Penampungan yang terletak di Komp. Pergudangan Legundi Business Park Ds. Banjarsari Banjaran Kec. Driyorejo Kab. Gresik Prov. Jawa Timur di Blok A Nomor 23.

c. Tersangka mengajak saksi DWI SANTOSO dengan peran untuk menemani Tersangka, dan kadang Tersangka minta untuk bantu membayar pada saat pembelian BBM jenis Solar di SPBU dan baru dua hari bekerja dengan Tersangka.

d. Tersangka menerangkan Untuk orang yang bertugas bongkar BBM di gudang bernama saksi JOKO, dan pada saat sampai di gudang tidak diperbolehkan masuk ke dalam areal gudang. Setelah selesai selanjutnya truk dikeluarkan dan diserahkan ke Tersangka,

Sarana dan prasarana dalam melakukan kegiatan pembelian/mengangsu dari SPBU ke SPBU, sebagai berikut :

- 1 (satu) truk Box DINA warna merah dengan Nopol W-8069-NI yang sudah di modifikasi membawa tangki berisikan BBM Jenis solar
- 1 (Unit) Handphone Vivo warna hitam dengan nomor 087815278871.

Adapun SPBU SPBU sebagai tempat untuk membeli dan mengangsu di antaranya SPBU Legundi Gresik, SPBU Trosobo Gresik, SPBU Paku Waru Sidoarjo dan SPBU Tropodo Sidoarjo. Setiap pembelian maksimal 100 liter, kadang dibawah 100 liter, karena pihak SPBU tidak memberikan pembelian maksimal 100 liter. Jadi untuk memenuhi 1000 liter, Tersangka harus mengisi bolak balik di beberapa SPBU tersebut.

Bahwa Tersangka dalam pembelian BBM solar bersubsidi dari beberapa SPBU tersebut tidak mendapatkan upah, melainkan mendapatkan sisa dari pembelian BBM, awal diberikan uang dari Saksi MAMAT sebesar Rp. 7.500.000,-, dari uang tersebut Tersangka harus mendapatkan BBM solar sebanyak 1000 liter, tiap liternya seharga Rp. 6.800,-, dari 1000 liter menghabiskan uang seharga Rp. 6.800.000,- sisa Rp. 700.000,- per 1.000 Liter dari Rp. 700.000,- masih dipotong Rp. 200.000,- digunakan untuk membeli BBM Solar truk, sisa Rp. 500.000,-. Dan Tersangka baru melakukan kegiatan pembelian BBM solar sebanyak tiga kali.

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tersangka mendapatkan BBM Jenis solar subsidi sebagai berikut . Pada awalnya Tersangka diberikan modal oleh saksi MAMAT sebesar Rp. 7.500.000,- selanjutnya belanja ke beberapa SPBU di sekitar Gresik dan Sidoarjo, dengan menggunakan barkot yang diberikan oleh saksi. MAMAT dengan dikirim melalui Hp Tersangka yang di gunakan saat ini yaitu HP merek VIVO warna hitam dengan nomor 087815278871. Dengan barkot tersebut, selanjutnya Tersangka gunakan untuk membeli solar bersubsidi, karena tanpa barkot tersebut, pihak SPBU tidak akan memberikan Solar bersubsidi, setelah mendapatkan 1000 liter Solar bersubsidi, langsung Tersangka bawa ke gudang penampungan di Komp. Pergudangan Legundi Business Park Blok A23 Ds. Banjarsari Banjaran Kec. Driyorejo Kab. Gresik Prov. Jawa Timur yang diterima oleh Saksi JOKO untuk di bongkar dan dipindahkan ke penampungan. Dari kegiatan tersebut Tersangka mendapat keuntungan dari sisa pembelian Solar sebesar Rp. 500.000.

Tersangka mengetahui bahwa melakukan penyalahgunaan BBM solar bersubsidi dengan cara membeli dan ditampung selanjutnya di jual kembali dengan mendapatkan keuntungan dari selisih harga subsidi tersebut dilarang oleh Undang-Undang Republik Indonesia tentang Migas.

Bahwa konsumen Pengguna yang berhak memperoleh Jenis BBM Tertentu yang disubsidi Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perpres Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yaitu untuk Minyak tanah (Kerosene) dengan konsumen pengguna yaitu Rumah tangga, Usaha Mikro dan Usaha Perikanan, sedangkan untuk Minyak Solar (Gas Oil) dengan konsumen pengguna yaitu Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi, dan Pelayanan Umum. Rincian peruntukan penggunaan Minyak Solar bagi Usaha Mikro yaitu Mesin-mesin perkakas yang motor penggeraknya menggunakan Minyak Solar untuk keperluan usaha mikro, dimana Pembelian dilakukan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi Usaha Mikro. Didalam surat rekomendasi tersebut tercantum volume BBM yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan peralatan atau mesin dari konsumen pengguna. Hal ini dalam rangka untuk mencegah terjadinya penimbunan oleh Konsumen Pengguna. Oleh sebab itu, Badan Usaha bentuk Industri

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bukan merupakan Konsumen Pengguna tidak diperbolehkan menggunakan atau membeli BBM bersubsidi untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari usaha kegiatan industrinya.

Yang dimaksud dengan konsumen pengguna BBM yang disubsidi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 dimana konsumen pengguna yang menggunakan BBM subsidi tersebut secara langsung hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri sesuai dengan peruntukannya dan tidak untuk dijual/diniagakan kembali. Konsumen pengguna yang berhak dapat melakukan pembelian BBM dalam jumlah besar berdasarkan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh SKPD yang membidangi (untuk Usaha Mikro, Usaha Pertanian, Usaha Pertanian, transportasi motor tempel dan pelayanan umum), dan menyimpan BBM tersebut untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, dan tidak untuk dijual kembali. Adapun perbuatan menimbun atau menyimpan BBM untuk dijual kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan perseorangan dan/atau Badan Usaha tidak diperbolehkan sebagaimana ketentuan pasal 18 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yang menyebutkan bahwa Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ayat (3) menyatakan Badan usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dan (2), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi** sebagaimana diubah **Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang** dan **pasal 18 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jo Pasal 55 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatannya;

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SURYA NINGRAT TRIDARMA A. S.Kom dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama team telah menangkap Terdakwa dan kawan-kawannya, sehubungan telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan BBM jenis Solar yang disubsidi pemerintah ;
- Bahwa saksi berdinis sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berdinis di Subdit IV Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, yang beralamat di Jl. Trunojoyo No.3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Penyalahgunaan BBM jenis Solar yang disubsidi pemerintah tersebut pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 di sekitaran Komplek Pergudangan Legundi Business Jl. Karangandong Dusun. Banjarsari Desa. Banjaran Kec. Driyorejo Kab. Gresik Prov. Jawa Timur.
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa dan kawan-kawannya berdasarkan adanya laporan dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan BBM jenis Solar bersubsidi di daerah Gresik Jawa Timur dan sekitarnya dengan cara membeli BBM Solar subsidi di beberapa SPBU di wilayah Gresik dan Sidoarjo selanjutnya di tampung di Gudang, setelah tandon-tandon penampungan penuh selanjutnya di jual lagi dengan harga Non Subsidi.
- Bahwa dengan adanya laporan tersebut, selanjutnya kami bersama dengan Ahli dan team melakukan penyelidikan di daerah Gresik dan Sidoarjo Jawa Timur, untuk memastikan informasi tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Team yang dipimpin oleh Kanit I Subdit IV Direktorat Tipidter Bareskrim AKBP HARY RAMBE SH. berangkat ke Gresik Jawa Timur untuk melakukan penyelidikan.
- Bahwa saksi sampai di Gresik pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 hingga Kamis tanggal 1 Pebruari 2024, Ahli dan team melakukan pemantaun dan mencari informasi di beberapa SPBU didaerah Gresik dan Sidoarjo Jawa Timur. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Pebruari 2024 sekitar Jam 10.00 Wib. Ahli dan Team masuk ke Kawasan Pergudangan Legundi Business Park Ds. Banjarsari Banjaran Kec. Driyorejo Kab. Gresik Prov. Jawa Timur;
- Bahwa yang saksi temukan didalam kawasan pergudangan tersebut terdapat beberapa blok area pergudangan, Ahli dan Team melakukan pengamatan, akhirnya Team mencurigai salah satu gudang yang terletak di Blok A No.32 ada

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil truk box yang sedang keluar, selanjutnya pintu gudang langsung ditutup kembali;

- Bahwa selanjutnya saksi dan team masih melakukan pemantauan dan mendiskusikan bahwa didalam tersebut dicuriagai tempat penampungan BBM Solar bersubsidi yang di kirim mobil truk Box tersebut. Akhirnya di putuskan untuk masuk ke Gudang tersebut yang terletak di Blok A No.23. setelah melihat ternyata benar di dalam gudang tersebut terlihat tangki, beberapa tandon serta pompa, akhirnya memutuskan untuk masuk ke gudang tersebut dan benar bahwa di dalam gudang tersebut sebagai Gudang penampungan BBM jenis solar;
- Bahwa kami berhasil mengamankan pekerja serta barang bukti di sebuah gudang di Komplek Pergudangan Legundi Business Blok A23 Park Jl. Karangandong Dusun. Banjarsari Desa. Banjaran Kec. Driyorejo Kab. Gresik Prov. Jawa Timur, dan pada pukul 19.00 WIB Tim mencurigai sebuah mobil truck dan melakukan pengamanan terhadap truk Box DINA warna merah dengan Nopol W-8069-NI yang di kendarai oleh Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya kami melakukan pemeriksaan, dan ternyata didalam box nya ada tangki berukuran 4.000 Liter dengan muatan berupa BBM jenis Solar yang disubsidi sebanyak kurang lebih 1.300 liter yang di dapat dari SPBU SPBU di wilayah Gresik dan Sidoarjo serta akan di tuang ke gudang yang berada di Pergudangan Legundi Business Park Blok A23 Ds. Banjarsari Banjaran Kec. Driyorejo Kab. Gresik Prov. Jawa Timur;
- Bahwa untuk barang bukti yang dapat disita sehubungan dengan perkara tersebut diantaranya berupa :
 - 1 (satu) truk Box DINA warna merah dengan Nopol W-8069-NI yang sudah di modifikasi membawa tangki berisikan BBM Jenis solar;
 - 1 (Unit) Handphone Vivo warna hitam dengan nomor 087815278871;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana Penyalahgunaan BBM jenis Solar yang disubsidi pemerintah tersebut, awalnya Terdakwa diberi uang oleh Fatoni alias Mamat sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) truk Box DINA warna merah dengan Nopol W-8069-NI yang sudah di modifikasi membeli BBM jenis Solar bersubsidi seharga Rp6.800,00/liter ke beberapa SPBU di wilayah Gresik dan Sidoarjo Jawa Timur;
- Bahwa untuk pembelian BBM solar bersubsidi di SPBU harus menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barkode dan dibatasi maksimal Rp300.000,00, setelah itu Terdakwa pindah lagi ke SPBU lain hingga mendapatkan 1000 liter, selanjutnya BBM solar tersebut di kirim ke gudang penampungan;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan BBM solar bersubsidi di SPBU ada orang yang bertugas bongkar BBM di gudang bernama Joko, karena Terdakwa tidak diperbolehkan masuk, dan tidak ada seorang pun yang boleh masuk ke Gudang. Setelah solar selesai dimasukkan ke penampungan selanjutnya truk dikeluarkan dan diserahkan ke Terdakwa lagi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa keuntungan dari pembelian BBM solar bersubsidi tersebut adalah dari sisa pembelian dari BBM yang diberikan oleh Fatoni alias Mamat, yaitu dari Rp7.500.000,00 dikurangi pembelian BBM 1000 liter sebesar Rp6.800.000,-/liter yaitu Rp700.000,00 ;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Penyalahgunaan BBM jenis Solar yang disubsidi pemerintah tersebut sudah berulang kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin saat melakukan tindak pidana Penyalahgunaan BBM jenis Solar yang disubsidi pemerintah tersebut dan tidak memiliki badan hukum serta tidak memiliki izin pengangkutan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. RASYID AWLIYA, S.Pi. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama team telah menangkap Terdakwa dan kawan-kawannya, sehubungan telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan BBM jenis Solar yang disubsidi pemerintah ;
- Bahwa saksi sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berdinis di Subdit IV Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, yang beralamat di Jl. Trunojoyo No.3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Penyalahgunaan BBM jenis Solar yang disubsidi pemerintah tersebut pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 di sekitaran Komplek Pergudangan Legundi Business Jl. Karangandong Dusun. Banjarsari Desa. Banjaran Kec. Driyorejo Kab. Gresik Prov. Jawa Timur.
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa dan kawan-kawannya berdasarkan adanya laporan dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan BBM jenis Solar bersubsidi di daerah Gresik Jawa Timur dan sekitarnya dengan cara membeli BBM Solar subsidi di beberapa SPBU di wilayah Gresik dan Sidoarjo selanjutnya di tampung di Gudang, setelah tandon-tandon penampungan penuh selanjutnya di jual lagi dengan harga Non Subsidi.

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya laporan tersebut, selanjutnya saksi bersama Ahli dengan team melakukan penyelidikan di daerah Gresik dan Sidoarjo Jawa Timur, untuk memastikan informasi tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Team yang dipimpin oleh Kanit I Subdit IV Direktorat Tipidter Bareskrim AKBP HARY RAMBE SH. berangkat ke Gresik Jawa Timur untuk melakukan penyelidikan.
- Bahwa saksi sampai di Gresik pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 hingga Kamis tanggal 1 Pebruari 2024, Ahli dan team melakukan pemantaun dan mencari informasi di beberapa SPBU didaerah Gresik dan Sidoarjo Jawa Timur. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Pebruari 2024 sekitar Jam 10.00 Wib. Ahli dan Team masuk ke Kawasan Pergudangan Legundi Business Park Ds. Banjarsari Banjaran Kec. Driyorejo Kab. Gresik Prov. Jawa Timur;
- Bahwa didalam kawasan pergudangan tersebut terdapat beberapa blok area pergudangan, Ahli dan Team melakukan pengamatan, akhirnya Team mencurigai salah satu gudang yang terletak di Blok A No.32 ada mobil truk box yang sedang keluar, selanjutnya pintu gudang langsung ditutup kembali;
- Bahwa selanjutnya saksi dan team masih melakukan pemantauan dan mendiskusikan bahwa didalam tersebut dicurigai tempat penampungan BBM Solar bersubsidi yang di kirim mobil truk Box tersebut. Akhirnya di putusan untuk masuk ke Gudang tersebut yang terletak di Blok A No.23. setelah melihat ternyata benar di dalam gudang tersebut terlihat tangki, beberapa tandon serta pompa, akhirnya memutuskan untuk masuk ke gudang tersebut dan benar bahwa di dalam gudang tersebut sebagai Gudang penampungan BBM jenis solar;
- Bahwa saksi berhasil mengamankan pekerja serta barang bukti di sebuah gudang di Komplek Pergudangan Legundi Business Blok A23 Park Jl. Karangandong Dusun. Banjarsari Desa. Banjaran Kec. Driyorejo Kab. Gresik Prov. Jawa Timur, dan pada pukul 19.00 WIB Tim mencurigai sebuah mobil truck dan melakukan pengamanan terhadap truk Box DINA warna merah dengan Nopol W-8069-NI yang di kendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan, dan ternyata didalam box nya ada tangki berukuran 4.000 Liter dengan muatan berupa BBM jenis Solar yang disubsidi sebanyak kurang lebih 1.300 liter yang di dapat dari SPBU SPBU di wilayah Gresik dan Sidoarjo serta akan di tuang ke gudang yang berada di Pergudangan Legundi Business Park Blok A23 Ds. Banjarsari Banjaran Kec. Driyorejo Kab. Gresik Prov. Jawa Timur;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk barang bukti yang dapat disita sehubungan dengan perkara tersebut diantaranya berupa :
 - 1 (satu) truk Box DINA warna merah dengan Nopol W-8069-NI yang sudah di modifikasi membawa tangki berisikan BBM Jenis solar;
 - 1 (Unit) Handphone Vivo warna hitam dengan nomor 087815278871;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana Penyalahgunaan BBM jenis Solar yang disubsidi pemerintah tersebut, awalnya Terdakwa diberi uang oleh Fatoni alias Mamat sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) truk Box DINA warna merah dengan Nopol W-8069-NI yang sudah di modifikasi membeli BBM jenis Solar bersubsidi seharga Rp6.800,00/liter ke beberapa SPBU di wilayah Gresik dan Sidoarjo Jawa Timur;
- Bahwa untuk pembelian BBM solar bersubsidi di SPBU harus menggunakan barcode dan dibatasi maksimal Rp300.000,00, setelah itu Terdakwa pindah lagi ke SPBU lain hingga mendapatkan 1000 liter, selanjutnya BBM solar tersebut di kirim ke gudang penampungan;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan BBM solar bersubsidi di SPBU ada orang yang bertugas bongkar BBM di gudang bernama Joko, karena Terdakwa tidak diperbolehkan masuk, dan tidak ada seorang pun yang boleh masuk ke Gudang. Setelah solar selesai dimasukkan ke penampungan selanjutnya truk dikeluarkan dan diserahkan ke Terdakwa lagi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa keuntungan dari pembelian BBM solar bersubsidi tersebut adalah dari sisa pembelian dari BBM yang diberikan oleh Fatoni alias Mamat yaitu dari Rp7.500.000,00 dikurangi pembelian BBM 1000 liter sebesar Rp6.800.000,-/liter yaitu Rp700.000,00
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Penyalahgunaan BBM jenis Solar yang disubsidi pemerintah tersebut sudah berulang kali;
- Bahwa Truk yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut BBM solar bersubsidi tersebut tidak ada standar dari Pertamina, hanya truk biasa yang dimodifikasi bagian bak-nya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin saat melakukan tindak pidana Penyalahgunaan BBM jenis Solar yang disubsidi pemerintah tersebut dan tidak memiliki badan hukum serta tidak memiliki izin pengangkutan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. RONI ZAKARIAS PONTOH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi kendaraan saksi di sewa oleh Fatoni Alias Kabul Alias Mamat Bin Jajuli dan ternyata digunakan untuk mengangkut BBM jenis solar bersubsidi ;
- Bahwa saksi mempunyai usaha rental kendaraan truck ekspedisi sejak tahun 2018 yang tidak berbadan hukum dan untuk kantornya berada di Manyar Tirtoyoso Selatan 3/20 Rt.007/005 Kel. Manyar Sabrangan Kec. Mulyorejo Kota Surabaya Jawa Timur;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, yang saksi kenal Fatoni Alias. Kabul Alias Mamat Bin Jajuli, karena Fatoni Alias. Kabul Alias Mamat Bin Jajuli yang menyewa kendaraan truck saksi;
- Bahwa Truk/ kendaraan saksi yang di sewa oleh Fatoni Alias. Kabul Alias Mamat Bin Jajuli awalnya 8 (delapan) unit, tapi karena ada yang rusak kemudian saksi tarik 3 (tiga) unit, sehingga masih tersisa 5 (lima) unit dan 1 (satu) tanki tanpa kepala, antara lain sebagai berikut :
 - 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi Canter Box Kuning dengan No. Pol L 9980 UY;
 - 1 (satu) unit mobil head tronton Merk Nissan warna putih;
 - 1 (satu) unit Truck Toyota Dyna Warna merah Nomor Polisi L 8925 BN;
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil truck fuso bak terbuka warna orange No. Pol H-1483-YG;
 - 1 (satu) unit Truk Box Toyota DINA warna Merah NoPol W-8069-NI
- Bahwa untuk peminjaman truk tersebut tidak dibuatkan Surat Perjanjian sewa menyewa karena atas dasar kepercayaan;
- Bahwa kendaraan saksi sewakan secara borongan untuk 5 (lima) unit dan untuk uang sewanya sebesar Rp. 45.000.000,00 per bulan ;
- Bahwa semua kendaraan yang saksi sewakan tersebut semua ada bukti kepemilikannya antara lain :
 1. 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi Canter Box Kuning dengan No. Pol L 9980 UY = 1 (satu) unit kendaraan Truck Mitsubishi unit FE73 (4X2) M/T Warna Kuning Tahun 2009 No.Pol H 1417 WH No. Rangka MHMF73P29K011240 No. Mesin 4D34TE32971 (foto copy BPKB terlampir);
 2. 1 (satu) unit mobil head tronton Merk Nissan warna putih = (satu) unit kendaraan Truck UD Trucks Tractor Head Warna Putih Tahun



2011 No. Rangka MHPWA260HBK000022 No. Mesin FE612314CY (foto copy BPKB terlampir);

3. 1 (satu) unit Truck Toyota Dyna Warna merah Nomor Polisi L 8925 BN = 1 (Satu) unit kendaraan Truck Toyota Dyna 110ET/WU342R-TKM0AD3 No. Pol H 1953 EW No. Rangka MHFC1JU4294030065 No. Mesin W04DTMJ20788 (foto copy BPKB terlampir);

4. 1 (satu) unit kendaraan mobil truck fuso bak terbuka warna orange No. Pol H-1483-YG = 1 (Satu) unit kendaraan Truck Misubishi Fuso FM517 H LG Warna Orange Tahun 2000 No. Pol H 1483 YG No. Rangka MHMF517HYRO45161 No. Mesin 6D16C097510 (foto copy BPKB terlampir);

5. 1 (satu) unit Truk Box Toyota DINA warna Merah NoPol W-8069-NI = 1 (satu) unit kendaraan Toyota WU340R Warna Biru (TNKB) akan tetapi di Cat warna merah Tahun 2005 No. Pol Z 8620 DI No. Rangka MHFC1JU4050027346 No. Mesin W04D-JJ37419 (foto copy BPKB terlampir);

- Bahwa saksi tidak mengetahui kendaraan truck yang disewa oleh Fatoni kemudian digunakan untuk mengangkut BBM solar bersubsidi, karena waktu saksi tanyakan untuk apa sewa truck, jawabnya untuk usaha minyak goreng kopra;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada Fatoni alias. Kabul alias. Mamat Bin Jajuli untuk merubah warna pada kendaraan truck yang disewanya, saksi tahu setelah saksi diperiksa penyidik dan mengecek kendaraan saksi, ternyata ada yang berubah warna;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin pada Fatoni alias. Kabul alias. Mamat Bin Jajuli untuk mengganti-ganti plat nomor kendaraan truck yang disewanya ;
- Bahwa Fatoni alias. Kabul alias. Mamat Bin Jajuli menyewa kendaraan saksi sejak November 2023 untuk keperluan angkutan Minyak Kopra dan Kelapa.
- Bahwa untuk bukti-bukti perjanjian sewa menyewa dan pembayaran sewa menyewa atas kendaraan-kendaraan mobil tersebut tidak ada dibuatkan secara tertulis hanya dilakukan secara lisan dan untuk pembayarannya pun dibayar secara tunai tanpa dibuatkan kwitansinya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

4. FATONI Als KABUL Als MAMAT Bin JAJULI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Terdakwa telah ditangkap, sehubungan telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan BBM jenis Solar yang disubsidi pemerintah ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa melakukan tindak pidana Penyalahgunaan BBM jenis Solar yang disubsidi pemerintah tersebut pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 di sekitaran Komplek Pergudangan Legundi Business Jl. Karangandong Dusun. Banjarsari Desa. Banjaran Kec. Driyorejo Kab. Gresik Prov. Jawa Timur.
- Bahwa selain Terdakwa yang melakukan tindak pidana Penyalahgunaan BBM jenis Solar yang disubsidi pemerintah tersebut antara lain NOR RIF'AN al. CACING, dan JAMHUR, yang saksi kenal sejak bulan Desember 2023 di Gresik Jawa Timur, dalam hubungan sebagai kawan dan mitra usaha.
- Bahwa peran saksi sebagai pemodal untuk usaha penampungan BBM solar yang terletak di komplek Pergudangan legundi busines park Blok A 23 Jl. Karangandong, dusun Banjarsari Ds. Banjaran Kec. Driyorejo Kab. Gresik Prov Jawa Timur, sedangkan NOR RIF'AN alias CACING, JAMHUR, dan Terdakwa sebagai sopir yang bertugas untuk mencari BBM jenis solar ke beberapa SPBU di daerah Gresik dan Sidoarjo Jawa Timur, dengan menggunakan beberapa unit Truk yang sudah saya sediakan.
- Bahwa awalnya setiap orang saksi beri uang sebesar Rp7.500.000,00 untuk membeli BBM jenis solar sebanyak 1.000 liter setiap liternya seharga Rp.6.800,- ditambah Rp. 200.000,- untuk BBM solar truknya, sehingga setiap orang masih mempunyai sisa Rp.500.000,00 sebagai keuntungannya.
- Bahwa gudang yang terletak di komplek Pergudangan legundi busines park Blok A 23 Jl. Karangandong, dusun Banjarsari Ds. Banjaran Kec. Driyorejo Kab. Gresik Prov Jawa Timur tersebut yang saksi gunakan untuk melakukan kegiatan penampungan BBM jenis solar tersebut saksi sewa dari Pengelola, dan saksi melakukan usaha penampungan BBM solar tidak memiliki badan usaha.
- Bahwa saksi membuka usaha penimbunan BBM Jenis solar sejak Bulan Desember 2023 sampai dengan di amankan oleh pihak kepolisian kurang lebih 1 (satu) bulan.
- Bahwa awal mulanya saksi menyewa Gudang di komplek Pergudangan legundi busines park Blok A 23., Jl. Karangandong, Dusun Banjarsari Ds. Banjaran Kec. Driyorejo Kab. Gresik Prov Jawa Timur sebagai tempat penimbunan BBM Jenis solar yaitu melalui AHADUN, dan saksi bilang akan saksi gunakan sebagai gudang minyak goreng;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sewa setiap 6 bulan dengan harga sewa sebesar Rp20.000.000,00 dan saksi bayar secara cash.
- Bahwa alat yang saksi gunakan untuk aktivitas penampungan BBM Jenis solar tersebut antara lain :
 - 1 (satu) tangki warna biru kapasitas 24.000 liter berisi BBM Jenis solar untuk penampungan BBM Jenis solar yang berasal dari SPBU SPBU di Wilayah Gresik dan Wilayah Sidoarjo.
 - 4 (Empat) tandon ukuran 1.000 Liter yang berfungsi untuk tempat penampungan /pengukuran hasil BBM Jenis solar dari SPBU SPBU yang di bawa oleh kendaraan yang di modifikasi sebelum di masukkan kedalam tangki warna biru ukuran kapasitas 24.000 Liter.
 - 1 (satu) tandon ukuran 1.000 Liter berisi BBM Jenis solar yang berfungsi untuk tempat penampungan /pengukuran hasil BBM Jenis solar dari SPBU SPBU yang di bawa oleh kendaraan yang di modifikasi sebelum di masukkan kedalam tangki warna biru ukuran kapasitas 24.000 Liter.
 - 2 (dua) unit mesin pompa beserta selang yang berfungsi untuk memindahkan BBM Jenis solar dari kendaraan yang di modifikasi ke dalam tandon yang berada di gudang, begitupun juga pemindahan dari tangki warna biru kapasitas 24.000 Liter ke dalam truck tangki head tronton kapasitas 32.000 Liter.
 - 1 (satu) bendel buku catatan keluar masuk yang berfungsi untuk catatan keluar masuk barang BBM Jenis solar.
 - 1 (satu) unit mobil head tronton Merk Nissan warna putih kapasitas 32.000 No. Pol H 9614 OF yang berfungsi untuk mengirim BBM Jenis solar untuk pengiriman ke customer.
 - 1 (satu) unit Truck Toyota Dyna Warna merah Nomor Polisi L 8925 BN kendaraan yang di modifikasi yang di dalamnya ada tangki kapasitas 4.000 Liter yang berfungsi untuk membeli atau mengangsu BBM Jenis solar ke SPBU SPBU.
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil truck fuso bak terbuka warna orange No.Pol H-1483-YG modifikasi yang di dalamnya ada tangki kapasitas 5.000 Liter dan tertutup terpal warna orange yang berfungsi untuk membeli atau mengangsu BBM Jenis solar ke SPBU SPBU.
 - 1 (satu) unitTruk Box Toyota DINA warna Merah NoPol W-

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8069-NI kendaraan yang di modifikasi yang di dalamnya ada tangki kapasitas 4.000 Liter yang berfungsi untuk membeli atau mengangsu BBM Jenis solar ke SPBU SPBU.

- Bahwa NOR RIF'AN alias CACING, JAMHUR, dan Terdakwa membeli solar bersubsidi dari SPBU SPBU sekitar Gresik dan Sidoarjo tapi tepatnya SPBU mana saja, saksi tidak tahu;
- Bahwa masing-masing kendaraan dikemudikan oleh:
 - 1 (satu) unit Truck Toyota Dyna Warna merah Nomor Polisi L 8925 BN di bawa oleh NOR RIF'AN ALIAS CACING.
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil truck fuso bak terbuka warna orange No. Pol H-1483-YG di bawa oleh JAMHUR RAHIM.
 - 1 (satu) unit Truk Box Toyota DINA warna Merah NoPol W-8069-NI di bawa oleh Terdakwa.
 - 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi Canter Box Kuning dengan No. Pol L 9980 UY di bawa oleh MUHAMMAD ANDHY
 - 1 (satu) unit mobil head tronton Merk Nissan warna putih kapasitas 32.000 No. Pol H 9614 OF di bawa oleh HADI PURNOMO.
- Bahwa adapun yang ikut kerja dengan saksi antara lain :
 - JOKO SISWANTO sebagai Buruh bongkar muat di dalam gudang.
 - HADI PURNOMO sebagai Driver Truck Head Trailer.
 - MUHAMAD ANDHY sebagai Driver kendaraan modifikasi.
 - NOR RIF'AN ALIAS CACING sebagai driver kendaraan modifikasi.
 - JAMHUR RAHIM sebagai driver kendaraan modifikasi.
 - Terdakwa sebagai driver kendaraan modifikasi.
- Bahwa saksi mengumpulkan BBM Jenis solar yang di subsidi oleh pemerintah tersebut dengan maksud akan saksi jual kepada seorang yang bernama ANDRE.
- Bahwa rencananya BBM Jenis solar Subsidi pemerintah RI tersebut akan saksi jual kepada. ANDRE dengan harga Non Subsidi yaitu sekitar Rp10.100,00 per Liternya. Sehingga saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000,00 setiap Liternya dengan kapasitas 16.000 Liter sampai dengan 24.000 Liter.
- Bahwa saksi belum sempat menjual BBM Jenis solar yang di subsidi oleh pemerintah tesebut kepada ANDRE karena keburu tertangap oleh petugas ;
- Bahwa saksi mendapatkan truck-truck yang digunakan untuk mengangkut

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang disubsidi oleh pemerintah antara lain

- 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi Canter Box Kuning dengan No. Pol L 9980 UY,
- 1 (satu) unit mobil head tronton Merk Nissan warna putih,
- 1 (satu) unit Truck Toyota Dyna Warna merah Nomor Polisi L 8925 BN,
- 1 (satu) unit kendaraan mobil truck fuso bak terbuka warna orange No. Pol H-1483-YG,
- 1 (satu) unit Truk Box Toyota DINA warna Merah NoPol W-8069-NI dari menyewa pada saksi RONI ZAKARIAS secara borongan sebesar Rp45.000.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) secara tunai sejak bulan November 2023;
- Bahwa sopir-sopir saksi dapat mengumpulkan BBM jenis solar subsidi melebihi kapasitasnya setiap hari karena setelah mendapatkan kendaraan-kendaraan truck tersebut saksi menyuruh sopir saksi untuk mengganti-ganti plat Nomor Polisi yang menempel di masing-masing kendaraan mobil tersebut untuk disesuaikan dengan barcode yang telah saksi siapkan, sehingga bisa dilayani untuk pembelian BBM jenis solar subsidi di SPBU-SPBU.
- Bahwa pada saat saksi menyewa kendaraan kepada saksi RONI ZAKARIAS saksi menyampaikan sejumlah kendaraan tersebut akan saksi gunakan sebagai angkutan Minyak Kopra dan Kelapa;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang disubsidi oleh pemerintah Republik Indonesia tersebut dilarang dan tidak di benarkan secara hukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ; Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. IRWAN ADINANTA, ST, MT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keahlian saksi sebagai Subkoordinator Pengaturan Pendistribusian BBM dan mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pengaturan dan penyusunan pedoman pendistribusian BBM di seluruh wilayah NKRI.
- Bahwa jenis BBM yang dipasarkan di Indonesia ada 2 jenis, yaitu :
 - Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah atau dikenal dengan Jenis BBM Tertentu yaitu bahan bakar yang berasal dari atau diolah dari minyak bumi dan atau bahan bakar yang berasal dari atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar, mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan Subsidi terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil).

- BBM yang tidak disubsidi oleh pemerintah atau BBM non subsidi adalah Bahan Bakar Minyak yang tidak mendapatkan subsidi Pemerintah, yang terdiri dari Jenis BBM Khusus Penugasan dan Jenis BBM Umum. Jenis BBM Khusus Penugasan adalah Jenis Bahan Bakar Minyak yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi" yaitu Bensin (Gasoline) RON minimum 90, sedangkan Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi" yaitu Minyak Solar Non Subsidi, Avtur, Avgas, Marine Fuel Oil (MFO), Fuel Oil (FO), Pertadex, Pertamina.
- Bahwa yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi dari pemerintah adalah konsumen pengguna yaitu Rumah tangga, Usaha Mikro, Usaha Perikanan, sedangkan untuk BBM jenis Minyak Solar dengan konsumen pengguna Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi, Pelayanan Umum.
- Bahwa yang menggunakan BBM yang tidak disubsidi Pemerintah (Non Subsidi), adalah Badan Usaha ataupun Masyarakat yang menggunakan BBM untuk keperluannya dan tidak untuk dijual kembali.
- Bahwa untuk jenis BBM Minyak Solar (Gas Oil) untuk Usaha Mikro dengan Mesin-mesin perkakas yang motor penggeraknya menggunakan Minyak Solar maka Pembelian dilakukan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi Usaha Mikro.
- Bahwa yang diberi wewenang Untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) yang bersubsidi dapat diperoleh langsung ke Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum yang diberikan Penugasan oleh BPH Migas untuk menyediakan dan mendistribusikan BBM Bersubsidi yaitu PT Pertamina dan Patra Niaga PT AKR Corporindo Tbk dan/atau melalui Penyalur yang dimiliki/dikuasai oleh Badan Usaha pelaksana penugasan tersebut antara lain penyalur jenis SPBU, SPBB, SPBN, SPDN, APMS, AMT yang memiliki kontrak

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerjasama dengan Badan Usaha Niaga yang mendapatkan penugasan untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian BBM Bersubsidi tersebut, dengan harga jual eceran BBM diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah (cq. Menteri ESDM). Adapun rincian titik serah Jenis BBM Tertentu (BBM Subsidi) sebagai berikut :

| No | Jenis BBM | Konsumen Pengguna | Titik serah |
|----|--------------------------|---|---------------------|
| 1 | Minyak k (Kerosene | 1. Rumah tangga 3. Usaha Terminal BBM/ Depot | Terminal BBM/ Depot |
| 2 | Minyak Solar Oil) | 1. Usaha Mikro 2. Usaha Penyalur 3. Usaha Penyalur 4. Transportasi 5. Pelayanan Penyalur/Terminal | Penyalur/Terminal |

- Bahwa untuk memperoleh Minyak (BBM) Non subsidi bias secara langsung ataupun melalui penyalur dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum atau Niaga Terbatas, antara lain PT. PERTAMINA (Persero), PT. SHELL Indonesia, PT.AKR Corporindo Tbk, dll) dengan harga jual BBM sesuai harga keekonomian (harga pasar) yang ditetapkan oleh Badan Usaha tersebut dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Tidak ada ketentuan yang mengatur siapa yang boleh membeli BBM Non Subsidi sehingga konsumen yang membutuhkan BBM dapat membeli BBM Non Subsidi tersebut dan tidak diberikan subsidi Pemerintah.
- Bahwa yang dimaksud dengan usaha kegiatan Pengangkutan Migas adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan / atau hasil olahan dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial sesuai ketentuan Pasal 12 PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
- Bahwa yang dimaksud dengan usaha kegiatan Penyimpanan Migas adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan / atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan baik dibawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersial sesuai



ketentuan Pasal 12 PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

- Bahwa yang dimaksud dengan usaha kegiatan Niaga Migas adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan / atau hasil olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa sesuai ketentuan Pasal 12 PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
- Bahwa setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak harus memiliki Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi.
- Bahwa kegiatan Usaha Niaga Terbatas (Trading) adalah kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan dalam skala besar yang tidak menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan hanya dapat menyalurkannya kepada pengguna yang mempunyai/menguasai fasilitas dan sarana pelabuhan dan/atau terminal penerima (receiving terminal)., sedangkan Kegiatan Usaha Niaga Umum (Wholesale) adalah kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor Bahan Bakar, Minyak Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan dalam skala besar yang menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan berhak menyalurkannya kepada semua pengguna akhir dengan menggunakan merek dagang tertentu.
- Bahwa kewenangan untuk mengeluarkan izin Usaha pada kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi berupa kegiatan pengolahan, pengangkutan, penimbunan dan niaga migas adalah Menteri, selanjutnya Menteri dapat melimpahkan kewenangan yang akan diatur dalam Keputusan Menteri sebagaimana Pasal 13 (2) PP Nomor 36 tahun 2004 kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM No.40 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang pemberian perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Bahwa Konsumen Pengguna yang berhak memperoleh Jenis BBM Tertentu yang disubsidi Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perpres Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yaitu untuk Minyak tanah (Kerosene) dengan

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen pengguna yaitu Rumah tangga, Usaha Mikro dan Usaha Perikanan, sedangkan untuk Minyak Solar (Gas Oil) dengan konsumen pengguna yaitu Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi, dan Pelayanan Umum. Rincian peruntukan penggunaan Minyak Solar bagi Usaha Mikro yaitu Mesin-mesin perkakas yang motor penggeraknya menggunakan Minyak Solar untuk keperluan usaha mikro, dimana Pembelian dilakukan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi Usaha Mikro. Didalam surat rekomendasi tersebut tercantum volume BBM yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan peralatan atau mesin dari konsumen pengguna. Hal ini dalam rangka untuk mencegah terjadinya penimbunan oleh Konsumen Pengguna. Oleh sebab itu, Badan Usaha bentuk Industri yang bukan merupakan Konsumen Pengguna tidak diperbolehkan menggunakan atau membeli BBM bersubsidi untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari usaha kegiatan industrinya dan tidak untuk dijual kembali.

- Bahwa kegiatan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena perbuatan melawan hukum di bidang penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak (BBM) yang disubsidi oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. dikarenakan terjadi penyimpangan alokasi Bio Solar Bersubsidi dengan mendapatkan keuntungan perorangan dan merugikan negara dan masyarakat.
- Bahwa yang berwenang melakukan usaha kegiatan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah jenis solar bersubsidi adalah Badan Usaha yang ditugaskan Pemerintah yaitu PT. Pertamina (Persero) cq PT. Pertamina Patra Niaga dan PT. AKR Corp. Tbk beserta penyalurnya.
- Bahwa Sanksi/hukuman yang dikenakan pada Terdakwa yang melakukan kegiatan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang disubsidi oleh pemerintah Republik Indonesia tersebut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang, yaitu “Setiap orang yang

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)".

- Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Bareskrim Polri pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024, di depan pintu gudang yang terletak di komplek Pergudangan legundi busines park, Jl. Karangandong, Blok A Nomor 23, Dusun Banjarsari Ds. Banjaran Kec. Driyorejo Kab. Gresik Prov Jawa Timur;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ditemani DWI SANTOSO akan melakukan pengiriman BBM Jenis solar yang Terdakwa beli dari SPBU SPBU Wilayah Gresik dan Sidoarjo dengan mengendarai Truk Box DINA warna Merah NoPol W-8069-NI yang didalamnya ada muatan berupa BBM jenis Solar yang disubsidi sebanyak kurang lebih 1.300 liter;
- Bahwa Terdakwa mengajak DWI SANTOSO yang berperan untuk menemani Terdakwa pada saat Terdakwa berkeliling membeli BBM jenis solar bersubsidi, dan kadang Terdakwa minta untuk bantu membayar pada saat membeli BBM jenis Solar di SPBU dan baru dua hari bekerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan dan disita barang bukti diantaranya berupa :
 - 1 (satu) truk Box DINA warna merah dengan Nopol W-8069-NI yang sudah di modifikasi membawa tangki berisikan BBM Jenis solar;
 - 1 (Unit) Handphone Vivo warna hitam dengan nomor 087815278871;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian BBM jenis solar bersubsidi tersebut atas perintah Saksi FATONI alias KABUL alias MAMAT Bin JAJULI, karena Terdakwa bekerja padanya ;
- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja sebagai sales rokok rempah-rempah untuk kesehatan dan keliling-keliling ke Sidoarjo, kemudian Terdakwa menawarkan Saksi FATONI alias KABUL alias MAMAT Bin JAJULI, dan oleh Saksi FATONI alias KABUL alias MAMAT Bin JAJULI Terdakwa ditawarkan untuk ikut Saksi FATONI alias KABUL alias MAMAT Bin JAJULI sebagai sopir truk, tapi Terdakwa bilang

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau belum bisa nyopir truk, kemudian Terdakwa menerima tawaran Saksi FATONI alias KABUL alias MAMAT Bin JAJULI dan disuruh belajar nyopir truk;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa yaitu membeli BBM solar bersubsidi dari berbagai SPBU di wilayah Gresik dan Sidoarjo ;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM solar bersubsidi dari berbagai SPBU di wilayah Gresik dan Sidoarjo tersebut awalnya Terdakwa diberi uang oleh saksi FATONI alias KABUL alias MAMAT Bin JAJULI sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan disuruh untuk membeli solar sebanyak 1.000 liter dengan harga per liter Rp6.800.000,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) ;
- Bahwa pada saat Terdakwa diberi uang dan disuruh untuk membeli BBM solar bersubsidi tersebut saksi FATONI alias KABUL alias MAMAT Bin JAJULI memberi sarana berupa : 1 (satu) truk Box DINA warna merah dengan Nopol W-8069-NI yang sudah di modifikasi membawa tangki berisikan BBM Jenis solar yang sudah disiapkan beserta barcode sesuai nomor kendaraan ;
- Bahwa ada beberapa barcode yang sudah disediakan oleh saksi FATONI alias KABUL alias MAMAT Bin JAJULI, dan Terdakwa akan mengganti plat nomor kendaraan truck sesuai barcode yang disediakan ditruck maupun di WA kan oleh saksi FATONI alias KABUL alias MAMAT Bin JAJULI karena jika barcode tidak sama dengan plat nomor kendaraan maka Petugas SPBU tidak akan melayani untuk pembelian BBM jenis solar tersebut ;
- Bahwa Terdakwa keliling-keliling di SPBU - SPBU antara Gresik dan Sidoarjo untuk membeli solar bersubsidi di antaranya SPBU Legundi Gresik, SPBU Trosobo Gresik, SPBU Paku Waru Sidoharjo dan SPBU Tropodo Sidoharjo. Setiap pembelian maksimal 100 liter, kadang dibawah 100 liter, karena pihak SPBU tidak memberikan pembelian maksimal 100 liter. Jadi untuk memenuhi 1000 liter Terdakwa harus mengisi bolak balik di beberapa SPBU tersebut ;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan solar bersubsidi tersebut kemudian Terdakwa ke gudang penampungan dan pada saat sampai di gudang Terdakwa atau siapapun tidak diperbolehkan masuk ke dalam areal gudang karena ada orang yang bertugas khusus untuk membongkar/ memindah BBM dari truck-truck ke tangki penampungan, ketika selesai selanjutnya truk dikeluarkan dan diserahkan ke Terdakwa lagi;
- Bahwa selama ini Terdakwa belum pernah setor, Terdakwa baru mau setor ke gudang setelah 3 (tiga) hari mendapatkan solar dan kemudian tertangkap;
- Bahwa dari kegiatan membeli kemudian menyetorkan solar bersubsidi tersebut Terdakwa tidak mendapatkan upah, tapi Terdakwa mendapatkan keuntungan/ mendapatkan sisa dari pembelian BBM dari uang sebesar Rp7.500.000,00

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa belikan BBM solar sebanyak 1000 liter, tiap liternya seharga Rp6.800,00, masih sisa Rp700.000,00 dipotong Rp.200.000,00 untuk membeli BBM Solar truk, sisa Rp500.000,00;

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pembelian BBM solar selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu akan dipergunakan untuk apa solar-solar yang sudah dibeli kemudian ditampung tersebut, Terdakwa hanya disuruh membeli saja dan mendapatkan sisa dari pembelannya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa melakukan penyalahgunaan BBM solar bersubsidi dengan cara membeli dan ditampung tersebut melanggar peraturan dan dilarang oleh pemerintah tapi Terdakwa sudah terlanjur menerima pekerjaan tersebut sehingga harus Terdakwa kerjakan;
- Bahwa uang dari sisa pembelian BBM jenis solar bersubsidi tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan / kebutuhan biaya hidup keluarga.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Dyna box warna merah terbuka dengan NoPol W 8069 NI yang sudah dimodifikasi membawa tangki berisikan solar;
- b. 1 (satu) unit handphone Vivo warna hitam dengan nomor 087815278871

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Surya Ningrat Tridarma A, S.Kom dan saksi Rasyid Awliya, S.PI menangkap Terdakwa dan kawan-kawannya berdasarkan adanya laporan dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan BBM jenis Solar bersubsidi di daerah Gresik Jawa Timur dan sekitarnya dengan cara membeli BBM Solar subsidi di beberapa SPBU di wilayah Gresik dan Sidoarjo selanjutnya di tampung di Gudang, setelah tandon-tandon penampungan penuh selanjutnya di jual lagi dengan harga Non Subsidi.
- Bahwa benar selanjutnya dengan adanya laporan tersebut, selanjutnya saksi Surya Ningrat Tridarma A, S.Kom dan saksi Rasyid Awliya bersama dengan Ahli dan team melakukan penyelidikan di daerah Gresik dan Sidoarjo Jawa Timur, untuk memastikan informasi tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Team yang dipimpin oleh Kanit I Subdit IV Direktorat Tipidter Bareskrim AKBP HARY RAMBE SH. berangkat ke Gresik Jawa Timur untuk melakukan penyelidikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Surya Ningrat Tridarma A, S.Kom dan saksi Rasyid Awliya sampai di Gresik pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 hingga Kamis tanggal 1 Pebruari 2024, Ahli dan team melakukan pemantaun dan mencari informasi di beberapa SPBU didaerah Gresik dan Sidoarjo Jawa Timur. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Pebruari 2024 sekitar Jam 10.00 Wib. Ahli dan Team masuk ke Kawasan Pergudangan Legundi Business Park Ds. Banjarsari Banjaran Kec. Driyorejo Kab. Gresik Prov. Jawa Timur;
- Bahwa benar yang saksi Surya Ningrat Tridarma A, S.Kom dan saksi Rasyid Awliya temukan didalam kawasan pergudangan tersebut terdapat beberapa blok area pergudangan, Ahli dan Team melakukan pengamatan, akhirnya Team mencurigai salah satu gudang yang terletak di Blok A No.32 ada mobil truk box yang sedang keluar, selanjutnya pintu gudang langsung ditutup kembali;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Surya Ningrat Tridarma A, S.Kom dan saksi Rasyid Awliya dan team akhirnya memutuskan untuk masuk ke Gudang tersebut yang terletak di Blok A No.23. setelah melihat ternyata benar di dalam gudang tersebut terlihat tangki, beberapa tandon serta pompa dan benar gudang tersebut digunakan sebagai tempat penampungan BBM jenis solar;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pemeriksaan ternyata didalam box nya ada tangki berukuran 4.000 Liter dengan muatan berupa BBM jenis Solar yang disubsidi sebanyak kurang lebih 1.300 liter yang di dapat dari SPBU SPBU di wilayah Gresik dan Sidoarjo serta akan di tuang ke gudang yang berada di Pergudangan Legundi Business Park Blok A23 Ds. Banjarsari Banjaran Kec. Driyorejo Kab. Gresik Prov. Jawa Timur;
- Bahwa benar pada saat ditangkap Terdakwa ditemani DWI SANTOSO akan melakukan pengiriman BBM Jenis solar yang Terdakwa beli dari SPBU - SPBU Wilayah Gresik dan Sidoarjo dengan mengendarai Truk Box DINA warna Merah NoPol W-8069-NI yang didalamnya ada muatan berupa BBM jenis Solar yang disubsidi sebanyak kurang lebih 1.300 liter;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan dan disita barang bukti diantaranya berupa : 1 (satu) truk Box DINA warna merah dengan Nopol W-8069-NI yang sudah di modifikasi membawa tangki berisikan BBM Jenis solar dan 1 (Unit) Handphone Vivo warna hitam dengan nomor 087815278871;
- Bahwa benar saksi Roni Zakarias Pontoh menerangkan saksi FATONI alias KABUL alias MAMAT Bin JAJULI telah meminjam 8 (delapan) unit kendaraan namun yang 3 (tiga) unit rusak sehingga sisa 5 (unit) yaitu ; 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi Canter Box Kuning dengan No. Pol L 9980 UY, 1 (satu) unit mobil head tronton Merk Nissan warna putih, 1 (satu) unit Truck Toyota

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dyna Warna merah Nomor Polisi L 8925 BN, 1 (satu) unit kendaraan mobil truck fuso bak terbuka warna orange No. Pol H-1483-YG, 1 (satu) unit Truk Box Toyota DINA warna Merah NoPol W-8069-NI dengan uang sewa sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per bulan ;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pembelian BBM jenis solar bersubsidi tersebut atas perintah Saksi FATONI alias KABUL alias MAMAT Bin JAJULI, karena Terdakwa bekerja pada Saksi FATONI alias KABUL alias MAMAT Bin JAJULI ;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa bekerja sebagai sales rokok rempah-rempah untuk kesehatan dan keliling-keliling ke Sidoarjo, kemudian Terdakwa menawarkan Saksi FATONI alias KABUL alias MAMAT Bin JAJULI, dan oleh Saksi FATONI alias KABUL alias MAMAT Bin JAJULI Terdakwa ditawarkan untuk ikut Saksi FATONI alias KABUL alias MAMAT Bin JAJULI sebagai sopir truk, tapi Terdakwa bilang kalau belum bisa nyopir truk, kemudian Terdakwa menerima tawaran Saksi FATONI alias KABUL alias MAMAT Bin JAJULI dan disuruh belajar menjadi sopir truk;
- Bahwa benar menurut keterangan saksi FATONI alias KABUL alias MAMAT Bin JAJULI, 1 (satu) unit Truck Toyota Dyna Warna merah Nomor Polisi L 8925 BN dikemudikan oleh NOR RIFAN ALIAS CACING, 1 (satu) unit kendaraan mobil truck fuso bak terbuka warna orange No. Pol H-1483-YG dikemudikan oleh JAMHUR RAHIM, 1 (satu) unit Truk Box Toyota DINA warna Merah NoPol W-8069-NI dikemudikan oleh Terdakwa, 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi Canter Box Kuning dengan No. Pol L 9980 UY dikemudikan oleh MUHAMMAD ANDHY dan 1 (satu) unit mobil head tronton Merk Nissan warna putih kapasitas 32.000 No. Pol H 9614 OF dikemudikan oleh HADI PURNOMO.
- Bahwa benar Terdakwa membeli BBM solar bersubsidi dari berbagai SPBU di wilayah Gresik dan Sidoarjo tersebut awalnya Terdakwa diberi uang oleh saksi FATONI alias KABUL alias MAMAT Bin JAJULI sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan disuruh untuk membeli solar sebanyak 1.000 liter dengan harga per liter Rp6.800.000,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) ;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa diberi uang dan disuruh untuk membeli BBM solar bersubsidi tersebut saksi FATONI alias KABUL alias MAMAT Bin JAJULI memberi sarana berupa : 1 (satu) truk Box DINA warna merah dengan Nopol W-8069-NI yang sudah di modifikasi membawa tangki berisikan BBM Jenis solar yang sudah disiapkan beserta barcode sesuai nomor kendaraan ;
- Bahwa benar ada beberapa barcode yang sudah disediakan oleh saksi FATONI alias KABUL alias MAMAT Bin JAJULI, dan Terdakwa akan mengganti plat nomor kendaraan truck sesuai barcode yang disediakan ditruck maupun di WhatsApp

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan oleh saksi FATONI alias KABUL alias MAMAT Bin JAJULI karena jika barcode tidak sama dengan plat nomor kendaraan maka Petugas SPBU tidak akan melayani untuk pembelian BBM jenis solar tersebut ;

- Bahwa benar Terdakwa keliling-keliling di SPBU - SPBU antara Gresik dan Sidoarjo untuk membeli solar bersubsidi di antaranya SPBU Legundi Gresik, SPBU Trosobo Gresik, SPBU Paku Waru Sidoharjo dan SPBU Tropodo Sidoharjo. Setiap pembelian maksimal 100 liter, kadang dibawah 100 liter, karena pihak SPBU tidak memberikan pembelian maksimal 100 liter. Jadi untuk memenuhi 1000 liter Terdakwa harus mengisi bolak balik di beberapa SPBU tersebut ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan solar bersubsidi tersebut kemudian Terdakwa ke gudang penampungan dan pada saat sampai di gudang Terdakwa atau siapapun tidak diperbolehkan masuk ke dalam areal gudang karena ada orang yang bertugas khusus untuk membongkar/ memindah BBM dari truck-truck ke tangki penampungan, ketika selesai selanjutnya truk dikeluarkan dan diserahkan ke Terdakwa lagi;
- Bahwa benar dari kegiatan membeli kemudian menyetorkan solar bersubsidi tersebut Terdakwa tidak mendapatkan upah, tapi Terdakwa mendapatkan keuntungan/ mendapatkan sisa dari pembelian BBM dari uang sebesar Rp7.500.000,00 Terdakwa belikan BBM solar sebanyak 1000 liter, tiap liternya seharga Rp6.800,00, masih sisa Rp700.000,00 dipotong Rp.200.000,00 untuk membeli BBM Solar truk, sisa Rp500.000,00 dan Terdakwa melakukan kegiatan pembelian BBM solar selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa benar konsumen Pengguna yang berhak memperoleh Jenis BBM Tertentu yang disubsidi Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perpres Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yaitu untuk Minyak tanah (Kerosene) dengan konsumen pengguna yaitu Rumah tangga, Usaha Mikro dan Usaha Perikanan, sedangkan untuk Minyak Solar (Gas Oil) dengan konsumen pengguna yaitu Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi, dan Pelayanan Umum. Rincian peruntukan penggunaan Minyak Solar bagi Usaha Mikro yaitu Mesin-mesin perkakas yang motor penggeraknya menggunakan Minyak Solar untuk keperluan usaha mikro, dimana Pembelian dilakukan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi Usaha Mikro. Didalam surat rekomendasi tersebut tercantum volume BBM yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan peralatan atau mesin dari konsumen pengguna. Hal ini dalam rangka untuk mencegah terjadinya penimbunan oleh Konsumen

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna. Oleh sebab itu, Badan Usaha bentuk Industri yang bukan merupakan Konsumen Pengguna tidak diperbolehkan menggunakan atau membeli BBM bersubsidi untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari usaha kegiatan industrinya.

- Bahwa benar yang dimaksud dengan konsumen pengguna BBM yang disubsidi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 dimana konsumen pengguna yang menggunakan BBM subsidi tersebut secara langsung hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri sesuai dengan peruntukannya dan tidak untuk dijual/diniagakan kembali. Konsumen pengguna yang berhak dapat melakukan pembelian BBM dalam jumlah besar berdasarkan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh SKPD yang membidangi (untuk Usaha Mikro, Usaha Pertanian, Usaha Pertanian, transportasi motor tempel dan pelayanan umum), dan menyimpan BBM tersebut untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, dan tidak untuk dijual kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan perseorangan dan/atau Badan Usaha tidak diperbolehkan sebagaimana ketentuan pasal 18 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yang menyebutkan bahwa Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ayat (3) menyatakan Badan usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dan (2), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang dan pasal 18 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jo Pasal 55 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;
3. Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" menurut Majelis Hakim yaitu orang atau subyek hukum pidana yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk bertanggungjawabkan perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Wahyudi ke depan persidangan dengan identitas lengkap yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk PDM/11/GRS/04/2024 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Wahyudi ternyata cocok antara satu dan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya unsur "Setiap Orang" hanya menerangkan secara formil mengenai apakah benar Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, namun mengenai kebenaran materiil apakah Terdakwa dimaksud adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan atau tidak, akan dibuktikan pada unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Gsk



angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pengertian dari pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengangkutan BBM masuk ke dalam lingkup Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan, ayat (1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah, ayat (2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas: Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan, Izin Usaha Niaga. Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Menimbang, bahwa niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa (vide, Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 22 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah Dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja)

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis BBM tertentu (JBT) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu serta diberikan subsidi. Saat ini JBT yaitu Minyak Tanah dan Minyak Solar;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa saksi Surya Ningrat Tridarma A, S.Kom dan saksi Rasyid Awliya, S.Pi menangkap Terdakwa dan kawan-kawannya berdasarkan adanya laporan dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan BBM jenis Solar bersubsidi di daerah Gresik Jawa Timur dan sekitarnya dengan cara membeli BBM Solar subsidi di beberapa SPBU di wilayah Gresik dan Sidoarjo selanjutnya di tampung di Gudang, setelah tandon-tandon penampungan penuh selanjutnya di jual lagi dengan harga Non Subsidi.

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya laporan tersebut, selanjutnya saksi Surya Ningrat Tridarma A, S.Kom dan saksi Rasyid Awliya bersama dengan Ahli dan team melakukan penyelidikan di daerah Gresik dan Sidoarjo Jawa Timur, untuk memastikan informasi tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Team yang dipimpin oleh Kanit I Subdit IV Direktorat Tipidter Bareskrim AKBP HARY RAMBE SH. berangkat ke Gresik Jawa Timur untuk melakukan penyelidikan.

Menimbang, bahwa saksi Surya Ningrat Tridarma A, S.Kom dan saksi Rasyid Awliya sampai di Gresik pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 hingga Kamis tanggal 1 Februari 2024, Ahli dan team melakukan pemantaun dan mencari informasi di beberapa SPBU di daerah Gresik dan Sidoarjo Jawa Timur. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekitar Jam 10.00 Wib. Ahli dan Team masuk ke Kawasan Pergudangan Legundi Business Park Ds. Banjarsari Banjaran Kec. Driyorejo Kab. Gresik Prov. Jawa Timur;

Menimbang, bahwa yang saksi Surya Ningrat Tridarma A, S.Kom dan saksi Rasyid Awliya temukan didalam kawasan pergudangan tersebut terdapat beberapa blok area pergudangan, Ahli dan Team melakukan pengamatan, akhirnya Team mencurigai salah satu gudang yang terletak di Blok A No.32 ada mobil truk box yang sedang keluar, selanjutnya pintu gudang langsung ditutup kembali;

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Surya Ningrat Tridarma A, S.Kom dan saksi Rasyid Awliya dan team akhirnya memutuskan untuk masuk ke Gudang tersebut yang terletak di Blok A No.23. setelah melihat ternyata benar di dalam gudang tersebut terlihat tangki, beberapa tandon serta pompa dan benar gudang tersebut digunakan sebagai tempat penampungan BBM jenis solar;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan ternyata didalam box nya ada tangki berukuran 4.000 Liter dengan muatan berupa BBM jenis Solar yang disubsidi sebanyak kurang lebih 1.300 liter yang di dapat dari SPBU SPBU di wilayah Gresik dan Sidoarjo serta akan di tuang ke gudang yang berada di Pergudangan Legundi Business Park Blok A23 Ds. Banjarsari Banjaran Kec. Driorejo Kab. Gresik Prov. Jawa Timur;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa ditemani DWI SANTOSO akan melakukan pengiriman BBM Jenis solar yang Terdakwa beli dari SPBU - SPBU Wilayah Gresik dan Sidoarjo dengan mengendarai Truk Box DINA warna Merah NoPol W-8069-NI yang didalamnya ada muatan berupa BBM jenis Solar yang disubsidi sebanyak kurang lebih 1.300 liter;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan dan disita barang bukti diantaranya berupa : 1 (satu) truk Box DINA warna merah dengan Nopol W-8069-NI yang sudah di modifikasi membawa tangki berisikan BBM Jenis solar dan 1 (Unit) Handphone Vivo warna hitam dengan nomor 087815278871;

Menimbang, bahwa saksi Roni Zakarias Pontoh menerangkan saksi FATONI alias KABUL alias MAMAT Bin JAJULI telah meminjam 8 (delapan) unit kendaraan namun yang 3 (tiga) unit rusak sehingga sisa 5 (unit) yaitu : 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi Canter Box Kuning dengan No. Pol L 9980 UY, 1 (satu) unit mobil head tronton Merk Nissan warna putih, 1 (satu) unit Truck Toyota Dyna Warna merah Nomor Polisi L 8925 BN, 1 (satu) unit kendaraan mobil truck fuso bak terbuka warna orange No. Pol H-1483-YG, 1 (satu) unit Truk Box Toyota DINA warna Merah NoPol W-8069-NI dengan uang sewa sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per bulan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pembelian BBM jenis solar bersubsidi tersebut atas perintah Saksi FATONI alias KABUL alias MAMAT Bin JAJULI, karena Terdakwa bekerja padanya ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bekerja sebagai sales rokok rempah-rempah untuk kesehatan dan keliling-keliling ke Sidoarjo, kemudian Terdakwa menawarkan Saksi FATONI alias KABUL alias MAMAT Bin JAJULI, dan oleh Saksi FATONI alias KABUL alias MAMAT Bin JAJULI Terdakwa ditawarkan untuk ikut Saksi FATONI alias KABUL alias MAMAT Bin JAJULI sebagai sopir truk, tapi

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bilang kalau belum bisa nyopir truk, kemudian Terdakwa menerima tawaran Saksi FATONI alias KABUL alias MAMAT Bin JAJULI dan disuruh belajar menjadi sopir truk;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi FATONI alias KABUL alias MAMAT Bin JAJULI, 1 (satu) unit Truck Toyota Dyna Warna merah Nomor Polisi L 8925 BN dikemudikan oleh NOR RIF'AN ALIAS CACING, 1 (satu) unit kendaraan mobil truck fuso bak terbuka warna orange No. Pol H-1483-YG dikemudikan oleh JAMHUR RAHIM, 1 (satu) unit Truk Box Toyota DINA warna Merah NoPol W-8069-NI dikemudikan oleh Terdakwa, 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi Canter Box Kuning dengan No. Pol L 9980 UY dikemudikan oleh MUHAMMAD ANDHY dan 1 (satu) unit mobil head tronton Merk Nissan warna putih kapasitas 32.000 No. Pol H 9614 OF dikemudikan oleh HADI PURNOMO.

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli BBM solar bersubsidi dari berbagai SPBU di wilayah Gresik dan Sidoarjo tersebut awalnya Terdakwa diberi uang oleh saksi FATONI alias KABUL alias MAMAT Bin JAJULI sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan disuruh untuk membeli solar sebanyak 1.000 liter dengan harga per liter Rp6.800.000,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa diberi uang dan disuruh untuk membeli BBM solar bersubsidi tersebut saksi FATONI alias KABUL alias MAMAT Bin JAJULI memberi sarana berupa : 1 (satu) truk Box DINA warna merah dengan Nopol W-8069-NI yang sudah di modifikasi membawa tangki berisikan BBM Jenis solar yang sudah disiapkan beserta barcode sesuai nomor kendaraan ;

Menimbang, bahwa ada beberapa barcode yang sudah disediakan oleh saksi FATONI alias KABUL alias MAMAT Bin JAJULI, dan Terdakwa akan mengganti plat nomor kendaraan truck sesuai barcode yang disediakan ditruck maupun di WA kan oleh saksi FATONI alias KABUL alias MAMAT Bin JAJULI karena jika barcode tidak sama dengan plat nomor kendaraan maka Petugas SPBU tidak akan melayani untuk pembelian BBM jenis solar tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa keliling-keliling di SPBU - SPBU antara Gresik dan Sidoarjo untuk membeli solar bersubsidi di antaranya SPBU Legundi Gresik, SPBU Trosobo Gresik, SPBU Paku Waru Sidoharjo dan SPBU Tropodo Sidoharjo. Setiap pembelian maksimal 100 liter, kadang dibawah 100 liter, karena pihak SPBU tidak memberikan pembelian maksimal 100 liter. Jadi untuk memenuhi 1000 liter Terdakwa harus mengisi bolak balik di beberapa SPBU tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan solar bersubsidi tersebut kemudian Terdakwa ke gudang penampungan dan pada saat sampai di gudang Terdakwa atau siapapun tidak diperbolehkan masuk ke dalam areal gudang karena

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada orang yang bertugas khusus untuk membongkar/ memindah BBM dari truck-truck ke tangki penampungan, ketika selesai selanjutnya truk dikeluarkan dan diserahkan ke Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa dari kegiatan membeli kemudian menyetorkan solar bersubsidi tersebut Terdakwa tidak mendapatkan upah, tapi Terdakwa mendapatkan keuntungan/ mendapatkan sisa dari pembelian BBM dari uang sebesar Rp7.500.000,00 Terdakwa belikan BBM solar sebanyak 1000 liter, tiap liternya seharga Rp6.800,00, masih sisa Rp700.000,00 dipotong Rp.200.000,00 untuk membeli BBM Solar truk, sisa Rp500.000,00 dan Terdakwa melakukan kegiatan pembelian BBM solar selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa konsumen Pengguna yang berhak memperoleh Jenis BBM Tertentu yang disubsidi Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perpres Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yaitu untuk Minyak tanah (Kerosene) dengan konsumen pengguna yaitu Rumah tangga, Usaha Mikro dan Usaha Perikanan, sedangkan untuk Minyak Solar (Gas Oil) dengan konsumen pengguna yaitu Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi, dan Pelayanan Umum. Rincian peruntukan penggunaan Minyak Solar bagi Usaha Mikro yaitu Mesin-mesin perkakas yang motor penggeraknya menggunakan Minyak Solar untuk keperluan usaha mikro, dimana Pembelian dilakukan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi Usaha Mikro. Didalam surat rekomendasi tersebut tercantum volume BBM yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan peralatan atau mesin dari konsumen pengguna. Hal ini dalam rangka untuk mencegah terjadinya penimbunan oleh Konsumen Pengguna. Oleh sebab itu, Badan Usaha bentuk Industri yang bukan merupakan Konsumen Pengguna tidak diperbolehkan menggunakan atau membeli BBM bersubsidi untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari usaha kegiatan industrinya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan konsumen pengguna BBM yang disubsidi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 dimana konsumen pengguna yang menggunakan BBM subsidi tersebut secara langsung hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri sesuai dengan peruntukannya dan tidak untuk dijual/diniagakan kembali. Konsumen pengguna yang berhak dapat melakukan pembelian BBM dalam jumlah besar berdasarkan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh SKPD yang membidangi (untuk Usaha Mikro, Usaha

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian, Usaha Pertanian, transportasi motor tempel dan pelayanan umum), dan menyimpan BBM tersebut untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, dan tidak untuk dijual kembali. Adapun perbuatan menimbun atau menyimpan BBM untuk dijual kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan perseorangan dan/atau Badan Usaha tidak diperbolehkan sebagaimana ketentuan pasal 18 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yang menyebutkan bahwa Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ayat (3) menyatakan Badan usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dan (2), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang harga jual eceran JBT dan JBKP bahwa harga BBM solar Rp. 6.800 (enam ribu delapan ratus rupiah) sudah termasuk pajak PPN dan PBBKP adalah termasuk BBM bersubsidi sehingga benar bahan bakar solar yang diangkut dan/atau diperniagakan Terdakwa dan Saksi FATONI alias KABUL alias MAMAT Bin JAJULI merupakan BBM Bersubsidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa telah menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah yaitu dengan cara membeli Rp6.800.000,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) perliter solar bersubsidi dari beberapa SPBU dengan menggunakan truck yang sudah dimodikasi dan beberapa barcode yang sudah disediakan oleh saksi FATONI alias KABUL alias MAMAT Bin JAJULI, dan Terdakwa akan mengganti plat nomor kendaraan truck sesuai barcode yang disediakan ditruck maupun di WhatsApp kan oleh saksi FATONI alias KABUL alias MAMAT Bin JAJULI dan kemudian dijual kembali, yang mana Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengangkutan dan/atau niaga solar bersubsidi tersebut dan solar yang diangkut/ diniagakan oleh Terdakwa merupakan bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah telah terpenuhi;

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Ad. 3 Unsur Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur "melakukan", "menyuruh melakukan", atau "turut serta melakukan" merupakan unsur-unsur yang bersifat alternatif, yang apabila salah satu unsur terpenuhi, maka keseluruhan unsur dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kasmir dalam bukunya "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*" (1980) halaman 62 menyatakan bahwa di dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, ada 3 (tiga) macam penyertaan sebagai berikut :

- a) Orang yang melakukan (*pleger*). Orang ini ialah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatannya;
- b) Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*). Disini sedikitnya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) merupakan suatu alat (instrumen) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;
- c) Orang yang turut turut melakukan (*medepleger*). Turut melakukan dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak termasuk *medepleger* akan tetapi dihukum sebagai "membantu melakukan" (*medeplichtige*) tersebut dalam Pasal 56;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa: "*dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilakukan oleh seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kerja sama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara material (delneming)*"



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini bukanlah unsur delik, namun lebih merupakan dasar atau alasan memperberat penjatuhan pidana kepada pelaku dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kerjasama untuk melakukan hal tersebut (*delneming*) yang mana hukuman dari para pelaku satu dengan yang lainnya sama meskipun kualifikasi perbuatannya berbeda;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan pembelian BBM jenis solar bersubsidi tersebut atas perintah Saksi FATONI alias KABUL alias MAMAT Bin JAJULI, karena Terdakwa bekerja pada Saksi FATONI alias KABUL alias MAMAT Bin JAJULI ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bekerja sebagai sales rokok rempah-rempah untuk kesehatan dan keliling-keliling ke Sidoarjo, kemudian Terdakwa menawarkan Saksi FATONI alias KABUL alias MAMAT Bin JAJULI, dan oleh Saksi FATONI alias KABUL alias MAMAT Bin JAJULI Terdakwa ditawarkan untuk ikut Saksi FATONI alias KABUL alias MAMAT Bin JAJULI sebagai sopir truk, tapi Terdakwa bilang kalau belum bisa nyopir truk, kemudian Terdakwa menerima tawaran Saksi FATONI alias KABUL alias MAMAT Bin JAJULI dan disuruh belajar menjadi sopir truk;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi FATONI alias KABUL alias MAMAT Bin JAJULI, 1 (satu) unit Truck Toyota Dyna Warna merah Nomor Polisi L 8925 BN dikemudikan oleh NOR RIF'AN ALIAS CACING, 1 (satu) unit kendaraan mobil truck fuso bak terbuka warna orange No. Pol H-1483-YG dikemudikan oleh JAMHUR RAHIM, 1 (satu) unit Truk Box Toyota DINA warna Merah NoPol W-8069-NI dikemudikan oleh Terdakwa, 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi Canter Box Kuning dengan No. Pol L 9980 UY dikemudikan oleh MUHAMMAD ANDHY dan 1 (satu) unit mobil head tronton Merk Nissan warna putih kapasitas 32.000 No. Pol H 9614 OF dikemudikan oleh HADI PURNOMO.

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli BBM solar bersubsidi dari berbagai SPBU di wilayah Gresik dan Sidoarjo tersebut awalnya Terdakwa diberi uang oleh saksi FATONI alias KABUL alias MAMAT Bin JAJULI sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan disuruh untuk membeli solar sebanyak 1.000 liter dengan harga per liter Rp6.800.000,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa diberi uang dan disuruh untuk membeli BBM solar bersubsidi tersebut saksi FATONI alias KABUL alias MAMAT Bin JAJULI memberi sarana berupa : 1 (satu) truk Box DINA warna merah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol W-8069-NI yang sudah di modifikasi membawa tangki berisikan BBM Jenis solar yang sudah disiapkan beserta barcode sesuai nomor kendaraan ;

Menimbang, bahwa ada beberapa barcode yang sudah disediakan oleh saksi FATONI alias KABUL alias MAMAT Bin JAJULI, dan Terdakwa akan mengganti plat nomor kendaraan truck sesuai barcode yang disediakan ditruck maupun di WA kan oleh saksi FATONI alias KABUL alias MAMAT Bin JAJULI karena jika barcode tidak sama dengan plat nomor kendaraan maka Petugas SPBU tidak akan melayani untuk pembelian BBM jenis solar tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kegiatan membeli kemudian menyetorkan solar bersubsidi tersebut Terdakwa tidak mendapatkan upah, tapi Terdakwa mendapatkan keuntungan/ mendapatkan sisa dari pembelian BBM dari uang sebesar Rp7.500.000,00 Terdakwa belikan BBM solar sebanyak 1000 liter, tiap liternya seharga Rp6.800,00, masih sisa Rp700.000,00 dipotong Rp.200.000,00 untuk membeli BBM Solar truk, sisa Rp500.000,00 dan Terdakwa melakukan kegiatan pembelian BBM solar selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang dan pasal 18 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jo Pasal 55 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Dyna box warna merah terbuka dengan NoPol W 8069 NI yang sudah dimodifikasi, oleh karena dipersidangan terbukti milik dari saksi Roni Zakarias Pontoh maka dikembalikan kepada saksi Roni Zakarias Pontoh ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa bahan bakar Minyak jenis Solar sebanyak ± 1.000 (seribu) Liter yang berada di mobil merk Dyn box warna merah berdasarkan hasil pengukuran Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Nomor 510-3/295/437.56/2024 merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Vivo warna hitam dengan nomor 087815278871 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pendistribusian yang tepat terhadap bahan bakar minyak yang telah disubsidi Pemerintah;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali akan perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa merupakan tunggung punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang dan pasal 18 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jo Pasal 55 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Gsk



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyudi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum "
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Dyna box warna merah terbuka dengan NoPol W 8069 NI yang sudah dimodifikasi.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi RONI ZAKARIAS PONTOK

- Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebanyak ± 1.000 (seribu) Liter yang berada di mobil merk Dyna box warna merah berdasarkan hasil pengukuran Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Nomor 510-3/295/437.56/2024

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit handphone Vivo warna hitam dengan nomor 087815278871

Dirampas untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 oleh kami, Sarudi, S.H, sebagai Hakim Ketua, M. Aunur Rofiq, S.H., M.H. dan Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Naning Rositawati, S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Bonar Satrio Wicaksono, S.H, M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



ttd

M. Aunur Rofiq, S.H., M.H.

ttd

Sarudi, S.H

ttd

Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Naning Rositawati, S.H., M.H